

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 15/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PEMBERIAN
REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK
PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 26/M-IND/PER/5/2016,
tanggal 17 Mei 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa proses pelaksanaan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sudah tidak mempersyaratkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2014 tentang Pemberian Rekomendasi Ekspor Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUS-

TRIAN NOMOR 115/M-IND/PER/3/2014 TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR
PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN
DAN PEMURNIAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2014 tentang Pemberian Rekomendasi Ekspor Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 405) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2016
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 769

(BN)